

PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018

Krisnadi Nasution¹, Alvin Kurniawan²

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹Email : krisnadinasion2017@gmail.com

²Email : alvin_fiver@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui proses pendaftaran CV di Indonesia; dan Mengetahui keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum pendaftaran CV. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis datanya menggunakan teknik menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang CV diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-undangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

Kata Kunci : *Pendaftaran, CV, KUHD, Permenkumham*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang dinamis dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga dunia bisnis menjadi dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi, adalah dunia bisnis.

Secara perilaku bisnis di Indonesia dapat dikategorikan menjadi empat

kategori, yaitu industri besar, menengah, kecil dan mikro. Industri menengah, kecil dan mikro sering disebut sebagai Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (Selanjutnya disebut UMKM). Industri besar mayoritas sudah berbentuk badan usaha, sementara itu untuk UMKM tidak semua telah berbentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja

dikombinasikan untuk mendapat laba atau member layanan kepada masyarakat.

Usaha besar kebanyakan sudah berbentuk badan usaha, sementara itu banyak UMKM yang belum berbentuk badan usaha, sedangkan UMKM mempunyai peranan penting sehingga UMKM menjadi sektor industri yang harus terus diperhatikan dan diusahakan agar terus berkembang. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia minimal dalam empat aspek, yaitu: Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha dengan skala lebih besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) cukup signifikan. Keempat, memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Banyak keuntungan menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah Comanditaire Vennotschap (Selanjutnya disebut CV). CV adalah salah satu bentuk badan usaha populer selain Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PT). Sebelumnya pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Disebabkan karena aturan dalam KUHD ini dinilai kurang bisa memfasilitasi kebutuhan pada saat ini, maka kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik yang kemudian diperjelas lagi dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Indonesia tidak merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk berperan aktif di bidang bisnis.

Apabila sebelumnya pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah berlangsung hingga saat ini.

Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV/Firma/Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Semua CV/Firma/Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui SABU (pencatatan pendaftaran). Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun, hanya saja memang tak ada sanksi bagi Firma/CV/Persekutuan Perdata yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas CV/Firma/Persekutuan Perdata itu sendiri. Efeknya kalau mereka tak mendaftarkan, nama CV atau Firma bisa dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.

Atuan penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada

Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran perusahaan, khususnya CV bertujuan untuk memberikan kemudahan. Sebelumnya pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD, akan tetapi kemudian dirubah dengan menggunakan Permenkumham. Perubahan KUHD dengan Permenkumham ini dinilai oleh penulis tidak tepat, karena kedudukan KUHD sebagai undang-undang tidak bisa dihapus oleh Permenkumham yang secara hierarki kedudukannya di bawah undang-undang.

Dari berbagai uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang pendirian CV di Indonesia dengan mengambil judul “Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham No 17.

Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimanakah pendaftaran CV di Indonesia ?
2. Apakah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dapat digunakan sebagai dasar hukum pendaftaran CV ?

Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu

rencana tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”. Uraian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai berikut:

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rulesgoverning a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹³ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah:

1. Pendekatan kasus (case approach)

2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan perbandingan (Comparative approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- e. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - b. Makalah-makalah
 - c. Jurnal ilmiah
3. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus hukum
 - c. Situs internet yang berkaitan dengan pendirian sebuah CV.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan

mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan melawan hukum atas pembuatan akta otentik dan Asas-asas pelaksanaan tugas sebagai notaris yang baik.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan CV. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penafsiran Gramatikal
Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.
2. Penafsiran Sistematis
Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieder) dan diatur dalam KUHD.20 dengan ketentuan hukum persekutuan firma, yaitu diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun yang membedakan pengaturan hukum CV dengan pengaturan hukum persekutuan firma adalah keberadaan pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam kondisi ini dapat dikatakan CV merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja firmant, sementara itu dalam CV juga terdapat sekutu komanditer, yang merupakan sekutu diam yang berperan memberikan pemasukannya dan tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan.

Sebenarnya pendirian CV tidak memerlukan formalitas tertentu, Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan aktaotentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Namun apabila menghendaki akta pendirian Persekutuan Komanditer CV dibuat oleh / dihadapan notaris dengan sendirinya dengan akta otentik.

CV adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih pesero pengurus (Komplementer) dan satu atau lebih juga adalah persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh satu atau beberapa sekutu yang bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu atau beberapa sekutu bertindak sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pengaturan Firma diatur dalam BAB III bagian 2 Pasal 16 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sementara Pasal 19, 20 dan 21 adalah dasar pengaturan

untuk CV. Dalam Pasal 19 (a) KUHD adalah Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam Pasal tersebut Terdapatnya aturan CV diantara / di dalam kedalam bentuk firma dalam arti khusus, yang kekhususannya terletak dari adanya persekutuan komanditer, sementara sekutu jenis ini tidak ada pada sekutu kerja atau Firman).

Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu:

1. Sekutu komplementer atau sekutu pengurus (complimentaris) yang berperan pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Keberadaannya selain sebagai sekutu komanditer yang ikut memberi pemasukan modal juga sebagai sekutu komplementaris yang menjadi pengurus CV.
2. Persero komanditer atau disebut sekutu tidak kerja. Sekutu ini statusnya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman saja sehingga sekutu komanditer tidak terlibat dalam pengurusan CV dan juga tidak ikut bertindak keluar.

Mengenai hal tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga dalam pendirian CV adalah sama dengan pendirian Firma, bisa didirikan secara lisan (konsesuil diatur dalam Pasal 22 KUHD dikatakan bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga). Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Disebabkan adanya kesamaan dalam pendirian (CV)

dengan Firma, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut:

1. Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang, dan yang didaftarkan hanyalah akta saja (Pasal 24 KUHD), dan
2. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD); kedua pekerjaan ini bisa dilimpahkan kepada Notaris yang membuat akta.

Adapun ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi :25

1. Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
2. Penetapan nama CV;
3. Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
5. Saat mulai dan berlakunya CV;
6. Clausula-clausula lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
7. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
8. Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari
9. pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
10. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

Pada dasarnya CV bukan badan hukum tetapi mempunyai kekayaan CV tersendiri dan dapat ditagih pihak ketiga, bila tak cukup menjadi tanggung jawab sekutu pengurus secara pribadi untuk keseluruhan. Terdapat tiga jenis CV, yaitu:

1. CV diam-diam

Jenis ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV. Bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap usaha dagang biasa.

2. CV terang-terangan

Jenis ini telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh Notaris dan akta pendirian, telah didaftarkan di daftar perusahaan.

3. CV dengan saham

Munculnya CV jenis ini karena dalam perkembangan CV membutuhkan modal. Untuk mengatasi masalah kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing komandataris dapat memiliki satu atas beberapa saham.

Pesero Pengurus atau pesero aktif, disebut juga pesero komplementer. mempunyai hak untuk mengelola CV oleh karena berhak melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama CV, namun dalam tindakanya tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pesero diam. Pesero diam atau pesero pasif, disebut juga pesero komanditer. Pesero diam tidak mempunyai hak dalam mengelola CV oleh karena ia tidak berhak melakukan tindakan pengurusan. kalau suatu ketika ia melakukan tindakan pengurusan, maka ia bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. tetapi pesero dia ia berwenang melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan tindakan pengurus yang dilakukan oleh pesero pengurus, serta ia berwenang juga memeriksa dan melakukan pengawasan atas gedung perusahaan dan pembukuan perusahaan.

Apabila klien menghendaki proses pendirian CV dengan akta Notaris maka yang perlu disampaikan kepada Notaris, maka beberapa persyaratan yang harus diserahkan kepada notaris adalah:

1. Menentukan Nama CV
2. Menentukan Bidang usaha, Misalnya bidang jasa, konstruksi, pertambangan, perdagangan.

Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah
Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018

3. Siapa pendirinya dengan menunjukan bukti identitas KTP domisili / kantor pusat CV
4. Apa yang menjadi maksud dan tujuan serta bidang usaha dari CV tersebut.
5. Kemudian siapa yang akan didudukkan sebagai pesero pengurus dan siapa yang akan dijadikan sebagai Pesero Komanditer.
6. Menentukan modal dasar (Jika ada).

Dalam Pembuatan Akta CV tersebut harus di perhatikan juga yaitu: Membuat Akta Pendirian, Mengurus domisili perusahaan dari kelurahan, mengurus NPWP perusahaan, Mengurus NPWP para pendiri dan pengurus CV.

Adapun Akta Pendirian / atau Anggaran Dasar CV memuat mengenai:28

1. Nama dan tempat kedudukan CV
2. Jangka waktu berdirinya CV
3. Maksud dan tujuan (kegiatan bidang usaha)
4. Modal
5. Pengurusan dan tanggung jawab pengurus
6. Pesero Komanditer dan wewenangnya
7. Pengunduran diri, meninggal dunia, pailit
8. Penutupan buku dan pembuatan Neraca
9. Keuntungan
10. Kerugian
11. Dana cadangan
12. Pengalihan dan / atau pembebanan bagian
13. hal-hal lain
14. Domisili

Untuk Pendaftaran Akta CV tidak perlu disahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cukup hanya didaftarkan di pengadilan Negeri setempat dimana domisili CV didirikan. Dan diwajibkan juga untuk membuka rekening atas nama CV yang sudah didirikan untuk menyetor. Sejumlah modal CV diatur dalam Undang-Undang sehingga jumlah tersebut atas kesepakatan para pendiri CV tersebut.

Pengurusan Perizinan Pendirian CV yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha di bidang perdagangan
2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk perusahaan dibidang konstruksi
3. Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan Industri

Persyaratan dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah:

1. Surat Permohonan SIUP (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab Perusahaan (apabila bukan merupakan penduduk Surabaya)
3. Surat Pernyataan Lokasi Usaha (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id)
4. Akta pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya
 - a. Bagi Badan Usaha Perorangan, Apabila memiliki Akta Pendirian
 - b. Bagi Badan Usaha Usaha Firma, Akta Pendirian Perusahaan
 - c. Bagi Badan Usaha CV, Akta Disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Surabaya
 - d. Bagi Badan Usaha PT, Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - e. Bagi Badan Usaha Koperasi , Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UMKM
5. Pas Photo digital terbaru Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab perusahaan
6. Surat Ijin dari atasan bagi anggota PNS/Tentara/Polri atau SK Pensiun
7. Untuk Permohonan Perubahan Modal Perusahaan Bagi Badan Usaha Perorangan, Firma dan CV melampirkan Neraca Perusahaan
8. Untuk Permohonan Penggantian :
 - a. Jika Hilang : Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang dilaporkan oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan

- b. Jika Rusak : SIUP yang rusak
9. Surat Pernyataan Belum Memiliki SIUP (Khusus untuk permohonan Baru) Bagi Badan Usaha yang telah berdiri 3 bulan berdasarkan akta pendirian (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id) Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha, dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah:

1. Akta pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau terdaftar di Pengadilan (FOTOCOPY)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama (untuk penduduk luar Surabaya)
3. Foto copy SBU yang diterbitkan LPJK
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
5. Fotocopy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang, dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli dan/atau tenaga terampil dengan direktur perusahaan
6. Surat Pernyataan Kebenaran Domisili (bermaterai 6.000,-)
7. Pas Photo digital terbaru berwarna Direktur Utama ukuran 3 x 4
8. Tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir (SPT Tahunan) (untuk pengajuan perpanjangan)
9. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materai 6.000,-
10. Gambar/Peta/sketsa/denah bangunan/lokasi/ruangan dan foto kantor

Persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Industri (IUI) adalah:

1. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materai 6.000,-
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penangjawab (Jika Non Surabaya)
3. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (beserta Pendaftara/Pengesahannya)
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP Badan Usaha (Fa / CV / Koperasi) atau NPWP Pemilik (Badan Usaha Perorangan)
5. Copy Bukti kepemilikan tanah / bangunan Lokasi Kegiatan Usaha Industri dilampiri KTP Pemilik Tanah dan / atau Bangunan
6. Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL)
7. Copy Ijin Lingkungan (IL)
8. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Untuk Penggunaan Bangunan : Home Industri, Tempat Usaha Workshop, Tempat Usaha Makanan Minuman, Industri disertai dengan surat pernyataan permohonan untuk melengkapi persyaratan IMB kepada DPRKKP & CKTR) Selain penggunaan bangunan tersebut diatas, dilampiri tanda terima permohonan revisi IMB disertai dengan surat pernyataan permohonan untuk melengkapi persyaratan IMB kepada DPRKKP & CKTR atau Tanda terima permohonan IMB)
9. Copy Surat Kesiediaan Disurvey
10. Copy Sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM
11. Sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan
12. Copy Ijin Edar dari BPOM
13. Sertifikat SNI

Pasal 19 KUHD Ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang dibentuk dengan meminjamkan uang atau juga dikenal sebagai perusahaan kemitraan, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang Persero yang bersama-sama bertanggung jawab atas keseluruhan dan satu atau lebih orang sebagai pemberi

Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah
Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018

pinjaman uang. Lebih lanjut dijelaskan dalam Ayat (2) bahwa suatu perseroan dapat sekaligus menjadi perusahaan dengan perusahaan di perusahaan dan kemitraan dengan pemberi pinjaman uang.

Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Pertama adalah membuat akta pendirian CV di depan notaris. Adapun isi akta pendirian:

1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan nama CV dan kedudukan hukumnya.
3. Keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya CV.
6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal.
8. Pembentukan kas atau uang dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan CV.
11. Modal CV.
12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.
13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

Kedua, mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian CV atau ikhtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD). CV tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan

membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diketahui beberapa karakteristik yang dimiliki oleh CV, yaitu:

Tabel 3.1. Karakteristik CV

No	Karakteristik	Penjelasan
1	Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2	Bentuk Badan Usaha	Badan usaha tidak berbadan hukum
3	Struktur	Sekutu Komanditer (Persero Pasif) adalah pihak yang memasukkan modal untuk CV. Sekutu Komanditer tidak boleh menjadi pengurus, menjadi sekutu komplementer CV dan tidak boleh melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama CV.
		Sekutu Komplementer (Persero Aktif) atau dikenal juga sebagai sekutu kerja/pengurus yaitu pihak yang mewakili untuk dan atas nama dan mengurus seluruh kepentingan CV.
4	Tanggung Jawab	Tanggung jawab Sekutu Komanditer tidak melebihi modal yang dimasukkannya dalam CV. Apabila Sekutu Komanditer juga turut serta melakukan pengurusan CV, tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada nilai modal yang dimasukkan, tapi menjadi sama dengan tanggung jawab Sekutu Komplementer.
		Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh secara pribadi. Apabila CV mengalami kerugian, Sekutu Komplementer dapat menanggung kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta pribadinya.
5	Pendiri	Minimal 2 (dua) orang atau lebih dan Warga Negara Indonesia.
		Jika pendiri hanya terdiri dari suami istri, agar disediakan perjanjian pra nikah sebagai bukti pemisahan harta. Jika pendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif

No	Karakteristik	Penjelasan
6	Nama	harus ada izin dari atasan dari instansi tempat bekerja.
		Pada umumnya tidak diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pemberian nama CV sehingga dapat menggunakan nama yang sama dengan perusahaan lain.
7	Modal	Pada umumnya tidak ada batasan mengenai minimum modal untuk CV, kecuali ditentukan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
8	Bukti Setor Modal	Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, pada umumnya dalam pendaftaran CV pada Pengadilan Negeri setempat tidak diperlukan bukti setor modal.
9	Pengesahan	Akta Pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili CV tersebut.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Terdapat beberapa poin penting dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yaitu:

1. Pendaftaran

Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

2. Pemakaian Nama CV

Pasal 5 Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam sistem SABU.

3. Ketentuan peralihan

Permenkumham No.17 Tahun 2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, CV yang telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU.

Adapun tahapan dalam melakukan pembuatan CV menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 permohonan pendaftaran pendirian CV harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV. Hal ini seperti yang biasa dilakukan terhadap pendirian badan hukum PT atau Yayasan (Pasal 3). Proses pengajuan penggunaan nama dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau disingkat menjadi SABU (pasal 5).

Nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ditulis dengan huruf latin;

2. Belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama dilakukan secara elektronik dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang paling sedikit memuat:

1. Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi dan Nama CV yang dipesan.
2. Permohonan pengajuan nama CV dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan permohonan pengajuan nama, pemohon harus menunggu persetujuan dari Menteri. Menurut pasal 7, persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan tersebut paling sedikit memuat:

1. Nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
2. Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
3. Tanggal pemesanan;
4. Tanggal daluwarsa; dan
5. Kode pembayaran.

Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV. Jika nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV maka Menteri dapat menolak nama CV.

Pemakaian nama CV yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjuti dengan pembuatan akta CV dan dilanjutkan ke proses pendaftarannya melalui SABU.

Selanjutnya pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNPB yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian Format Pendaftaran diunggah secara elektronik dan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

1. Pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap; dan
2. Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Selain itu Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV. Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang meliputi:

1. Minuta akta pendirian CV yang paling sedikit memuat;
 - a. Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 - b. Kegiatan usaha;
 - c. Hak dan kewajiban para pendiri; dan
 - d. Jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

2. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV.

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendaftaran dan keterangan tersebut.

Berbeda dengan PT yang setelah di daftarkan mendapatkan produk akhir berupa Surat Keputusan Menteri atau surat pemberitahuan penerimaan perubahan data perusahaan, setiap pendaftaran CV secara online mendapatkan hasil berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Berbeda pula dengan PT, SKT ini bukan merupakan bukti pengesahan atau pengukuhan CV tersebut menjadi suatu badan hukum.

Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum pendaftaran CV

Sebelum memastikan keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pembentukan CV, maka terlebih dahulu perlu dilihat beberapa perbedaan yang ada pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dengan KUHD yang sebelumnya digunakan sebagai acuan utama pembentukan CV.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan penulis adalah tentang pengajuan nama sebelum pendaftaran perusahaan.

Aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan nama persekutuan CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur beberapa persyaratan nama CV, antara lain adalah nama CV yang diajukan belum dipakai secara sah oleh persekutuan yang lain.

Pasal 8 Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan tentang konsekuensi logis tidak dipenuhinya syarat nama CV seperti yang diatur dalam Pasal 5, yaitu Menteri dapat menolak permohonan nama CV yang diajukan secara elektronik. Penjelasan ini berarti bahwa Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri.

Apabila dilihat dari aturan ini pengaturan pendirian CV yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 dengan aturan dalam KUHD, Penulis berpendapat proses pendirian CV menurut KUHD relatif lebih mudah karena tidak ada kewajiban untuk memesan nama terlebih dahulu seperti yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Dalam KUHD tidak disebutkan adanya pemesanan nama, hanya diatur tentang pembuatan akta pendirian CV dan setelah akta pendirian dibuat kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan mulai 1 Agustus 2018, semua CV yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Sebelum Permenkumham No.17 Tahun 2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian CV telah diatur dalam KUHD, yaitu dalam Pasal 16 – 35 KUHD. Berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi pada tanggal 30 April 1847 (S.1847 – 23) dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1848. KUHD Indonesia tersebut merupakan turunan dari “Wetboek van Koophandel” (W.v.K) yang dibuat berdasarkan azas konkordansi (Pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg). W.v.K meneladani dari” Code du Commerce” dari Prancis tahun 1808. Akan tetapi tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du Commerce” milik Prancis tersebut diambil alih oleh Wetboek van Koophandel (W.v.K) milik belanda. Terdapat beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (Speciale handelsrechtbanken).

Apabila berpegang bahwa KUHD adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah: secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan teori jenjang hukum Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga mereka sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut Grundnorm atau norma dasar. Norma yang di bawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. KUHD adalah sebuah aturan hukum setingkat undang-

undang, sehingga Permenkumham No.17 Tahun 2018 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di KUHD. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi.

Selanjutnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 dikaji pada aspek hierarki perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak menyebut secara tegas jenis

Peraturan Menteri, akan tetapi frase "...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri..." menunjukkan pengakuan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan seperti dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau 2) dibentuk berdasarkan kewenangan. Dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan: 1) atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 2) delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Hamid S. Attamimmi menjelaskan atribusi kewenangan perundang-undangan sebagai penciptaan wewenang oleh konstitusi atau oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945 dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden yang pada masa lalu

dikenal sebagai Keputusan Presiden yang dibuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan kewenangan untuk membuat peraturan dari pemegang kewenangan asal yang mendelegasikan (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut terletak pada delegataris sendiri, sementara itu tanggungjawab delegans terbatas sekali.

Sebagai contoh dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai *delegated legislation*, yaitu peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri dibuat berdasarkan kewenangan. Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai

norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity*.

Dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku Undang-Undang No.12 Tahun 2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*). Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.

Disebabkan bukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri yang peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Akan tetapi dengan hadirnya ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan. Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Selanjutnya kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2011, baik dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu pada sebuah Kementerian berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Peraturan Menteri tersebut

memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Dalam kasus penerbitan Permenkumham No.17 Tahun 2018 dapat dilihat bahwa terbitnya aturan ini bukan merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu pada sebuah Kementerian sehingga tetap dilihat sebagai peraturan perundang-undangan. Disebabkan aturan di dalamnya bertentangan dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasnya, yaitu KUHD, maka peraturan yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 perlu dilakukan kajian ulang. Kondisinya akan berbeda apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maka aturan yang ada di dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan dengan aturan yang baru.

Pendirian CV dengan pemberlakuan Permenkumham No.17 Tahun 2018 menurut penulis menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kondisi ini selain menunjukkan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan juga dapat membebani masyarakat dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menanggung.

Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Gustav Radbruch

bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁴⁶ Meskipun kepastian hukum berada pada bagian akhir dari tiga tujuan hukum, akan tetapi keberadaannya tetap harus mendapatkan perhatian agar tujuan sebuah produk hukum dibuat bisa mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan hukum tentang CV sama dengan ketentuan hukum persekutuan firma, yaitu diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun yang membedakan pengaturan hukum CV dengan pengaturan hukum persekutuan firma adalah keberadaan pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
2. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena

secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

3. Pemerintah hendaknya sebuah undang-undang baru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang berfungsi sebagai *lex specialist*, yaitu hukum khusus yang mengatur tentang permasalahan ini sehingga aturan yang selama ini termuat dalam KUHD bisa dirubah dengan aturan ini.
4. Sosialisasi perlu dilakukan secara gencar oleh pemerintah karena banyak pelaku usaha, khususnya pemilik dan manajemen Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan
3. Persekutuan Perdata yang belum mengetahui adanya aturan baru tersebut.

Referensi

- Ardiwisastro, Y.B. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Arief, S. Meuwissen. (2007). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, R.T.S.R., dan Sumantoro. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Rajawali Pers, Jakarta,.
- Handri Raharjo. (2013). *Hukum Perusahan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto. (2008). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bentuk Perusahaan, Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- I.G. Rai Widjaya. (2007). *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. (2005). *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mangesti, Y.A., Bernard, L., Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (2010). *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rasjidi, L., Putra, W.I.B. (1993). Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Salman, S. H.R.O. (2010). Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S., Mamudi, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jurnal, Artikel, Internet**
- A. Hamid S. Attamimmi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI, Disertasi, Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990
- Admin, Manfaat mendirikan badan usaha untuk bisnis Anda, 2017, Diakses dari <https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/memulai-usaha/manfaat-mendirikan-badan-usaha-untuk-bisnis-anda> pada 12 Oktober 2018
- Admin, Teori Hukum, 2013, Diakses dari <http://www.e-jurnal.com/2013/11/teori-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 20 Maret 2018
- Admin, Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui, 2018, Diakses dari <https://easybiz.id/panduan-memilih-bentuk-perusahaan-9-perbedaan-pt-dan-cv-yang-harus-kamu-ketahui/> pada 3 Januari 2019
- Agus Fauzi, Perencanaan SDM Strategik: Mengantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis Yang Dinamis Guna Mencapai Competitive Advantage, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 2, Oktober 2005
- Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Repertorium, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015
- Dina Amalia, Perbedaan UMKM & Perkembangannya di Indonesia, 7 Desember 2017, Diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/perbedaan-umkm-perkembangannya-di-indonesia> pada 13 Oktober 2018
- Fauziah Ulhaq, Jenis dan Bentuk Badan Usaha, 2017, Diakses dari https://www.academia.edu/15003811/JENIS_DAN_BENTUK_BADAN_USAHA pada 12 Oktober 2018
- Hadiyati, E, Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan Dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.11, No. 2, September 2009: 183-192
- Haekal Muhammad, Mengapa Anda Lebih Baik Pilih CV?, 20 Oktober 2017, Diakses dari <http://izin.co.id/indonesia-business-tips/2017/10/20/mengapa-anda-lebih-baik-pilih-cv/> pada 15 Oktober 2018
- Henri, Sejarah Hukum Dagang dan Asal-Usul KUHD di Indonesia, 6 Agustus 2018, Diakses dari <https://butew.com/2018/08/06/sejarah-hukum-dagang-dan-asal-usul-kuhd-di-indonesia/> pada 3 Januari 2018
- Henricus Mulyoto, Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012
- Hamalatul Qur'ani, Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan Usaha Bisa Dipakai Orang, Badan usaha yang dimaksud adalah Firma, CV dan Persekutuan Perdata, 20 September 2018, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/beri>

- ta/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambat-daftar-online-nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang pada 15 Oktober 2018
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai
- HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Invesment Indonesia, Bisnis di Indonesia, 2018, Diakses dari <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/item7?> Pada 15 Oktober 2018
- Irma Devita, SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata, 17 Oktober 2018, Diakses dari <https://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/> pada 3 Januari 2019
- Panamean, H. L.I. , Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang – Undang Hak Cipta Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis, 2016, Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/8899/3/2MIH02212.pdf> pada 20 Oktober 2018
- Pemkot Surabaya, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 2018. http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=070101&kd_paket=&kd_skpd=&k_d_ijin_ext=
- Pemkot Surabaya, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), 2018, Diakses dari http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=subijin&kd_ijin=010401&kd_paket=&kd_skpd=&k_d_ijin_ext=
- Pemkot Surabaya, Izin Usaha Industri (IUI), 2018, Diakses dari <http://ssw.surabaya.go.id/index.php>

?hal=subijin&kd_ijin=070501&kd_paket=&kd_skpd=&k_d_ijin_ext=

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
- Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata